



**PENETPAN**

Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309064705710004, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 7 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT.002, RW.002, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Mrs tanggal 7 Desember 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxx, tempat tanggal lahir, Maros, 8 Maret 2005, saat ini berumur 16 tahun 8 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bermaksud dinikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bulubulu, 4 November 1991, yang saat ini berumur 30 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan petani;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 454/Pdt.P/2021/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 262.05/Kua. 21.13/09/Pw.01/XI/2021 tanggal 29 November 2021;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
- 6.-----Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama bahkan saat ini Pemohon tinggal sendiri di rumahnya sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak dinikahkan segera;
7. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan menerima uang panai (uang adat) tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros Nomor 262/Kua.21.13.05/Pw.01/XI/2021 tanggal 29 November 2021;
  - 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxx, Nomor 7309-LT-16112015-0002;
  - 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxx, Nomor 2638/Ist/Cs-Mr/1991/2007;
  - 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
  - 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;
  - 8.7. Fotokopi Keterangan Berbadan Sehat anak Pemohon;
  - 8.8. Hasil Konseling PUSPAGA Maros, tanggal 2 Desember 2021;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 454/Pdt.P/2021/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 8 Desember 2021 dan tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 8 Desember 2021 dan tanggal 15 Desember 2021, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dinyatakan tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 454/Pdt.P/2021/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Surahmawati M, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. St. Masdanah**  
Panitera Pengganti,

**Surahmawati M, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 600.000,00
4. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 454/Pdt.P/2021/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

